



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 167/30/2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
TAHUN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dalam pembentukan keanggotaan tim tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);


5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Pariaman Tahun 2023 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Pariaman Tahun 2023 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dengan nomor rekening 8.01.0 00.00.01.0000.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
 Pada tanggal 27 Maret 2023


WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODIK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT KETUMBUHAN	
SEKSI HUKUM	14/3-23
JAMINAN ADMINISTRASI	18/3-23
PERENCANAAN DAN	18/3-23
KONTROL PERUNDANG-UNDANGAN	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 107 / 300 / 2023
 TANGGAL : 27 Maret 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
 GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN
 PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
 DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA PARIAMAN TAHUN 2023

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WALIKOTA PARIAMAN	KETUA
2.	WAKIL WALIKOTAPARIAMAN	WAKIL KETUA I
3.	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL KETUA II
4.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL	SEKRETARIS/KETUA PELAKSANA
5.	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS SOSIAL	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	ANGGOTA
8.	KEPALA DINAS DP3AKB	ANGGOTA
9.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA	ANGGOTA
10.	KASAT POLPP DAN DAMKAR	ANGGOTA
10.	KABAG HUKUM	ANGGOTA
11.	KASAT NARKOBA POLRES PARIAMAN	ANGGOTA
12.	PASI OPS KODIM 0308	ANGGOTA
13.	PASI INTEL KEJARI	ANGGOTA
14.	KASI HAL	ANGGOTA
15.	KASI KESBANG	ANGGOTA
16.	KASI ORPOLMAS	ANGGOTA
17.	KASUBAG TU	ANGGOTA
18.	STAF KESBANGPOL	SEKRETARIAT



WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR